



SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(Studi di Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat)**

Oleh :

**I GEDE EKA SATRIA VICAKHSANA
2019F1A042**

Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TAHUN 2022/2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(Studi di Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat)**

Oleh :

I GEDE EKA SATRIA VICAKHSANA
2019F1A042

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


ANIES PRIMA DEWI, S.H., M.H.

NIDN. 0828078501


M. TAUFIK RACHMAN, S.H., M.H.

NIDN. 0825078701

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA JUMAT, 20 OKTOBER 2023


Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Edi Yanto, S.H., M.H.
NIDN. 0809058503


Anggota I,

ANIES PRIMA DEWI, S.H., M.H.
NIDN. 0828078501

Anggota II,

M. TAUFIK RACHMAN, S.H., M.H.
NIDN. 0825078701

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,
Assoc. Prof. Dr. Hilmar Syahril Haq, S.H., LL.M
NIDN. 0828096301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS



Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul : “IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi di Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat ” ini. merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.


Mataram, 19 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



(I GEDE EKA SATRIA VICAKHSANA)

NIM. 2019F1A042



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I GEDE EKA SATRIA VICAKHSANA
NIM : 2019 F1A 042
Tempat/Tgl Lahir : MATARAM, 29 JANUARI 1995
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 081 916 0444 00
Email : GDE.ESU@GMAIL.COM

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 41%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 16 NOVEMBER 2023

Penulis



I GEDE EKA SATRIA V.
NIM. 2019 F1A 042

Mengetahui,

Kepala UPT, Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PEPRUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpustakaan@ummat.ac.id

vi

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I GEDE EKA SATRIA VICAKHSANA
NIM : 2019 FIA 042
Tempat/Tgl Lahir : MATARAM, 29 JANUARI 1995
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 081 916 0444 00 / EPE.ECU@GMAIL.COM.
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 16 NOVEMBER 2023

Penulis



I GEDE EKA SATRIA V.
NIM. 2019 FIA 042

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

JANGAN MEMIKIRKAN MASA LALU,
JANGAN MEMIMPIKAN MASA DEPAN,
KONSENTRASIKAN PIKIRAN PADA SAAT SEKARANG.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang judul “IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi di Satbrimob Polda NTB)” sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini ditulis sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram. Penyusun menyadari dalam perjalanan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini walaupun belum sepenuhnya sempurna tidak lepas dari bantuan, semangat, dorongan dan peran dari berbagai pihak kepada penyusun baik secara material maupun non material. Oleh karena itu, bersama dengan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Ibu Anies Prima Dewi. SH., M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, selaku Pembimbing Pertama yang telah membimbing penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Edi Yanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan Juga sebagai Ketua Penguji penyusun pada Skripsi ini.
6. Bapak M. TAUFIK RACHMAN, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah membimbing penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta motivasi kepada penyusun
8. Bapak Komaruz Zaman, S.I.K., M.H. selaku Komandan Satuan Brimob Polda NTB yang telah memberikan izin sehingga lancarnya penyusun dalam menyusun skripsi ini
9. Seluruh jajaran Seksi Provos Satbrimob Polda NTB yang telah membantu penyusunan skripsi ini
10. Keluarga terutama bapak dan ibu serta adik-adik tercinta yang sudah memberikan motivasi, semangat serta doa kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2019 atas semangat, motivasi, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki segala kekurangan yang terdapat dalam penulisan hukum ini. Akhirnya semoga penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum serta dapat memberikan manfaat kepada pembaca semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, **19** Oktober 2023

Penyusun

I GEDE EKA SATRIA VICAKHSANA
NIM 1019F1A042



ABSTRAK**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003
TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
(Studi di Satuan Brimob Polda Nusa Tenggara Barat)****Oleh :****I GEDE EKA Satria Vicakhsana**
NIM 2019F1A042

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan secara yuridis tentang disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sekaligus untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Satbrimob Polda NTB. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana untuk mendapatkan kepastian hukum penyelesaian terhadap pelanggaran disiplin dilakukan dengan menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polri. Penerapan peraturan tersebut di Satbrimob Polda NTB dibebankan kepada Seksi Provos guna menegakkan aturan dan memberikan Sanksi baik berupa tindakan disiplin dan atau hukuman disiplin dimana dalam penerapannya menemukan kendala yang berasal dari faktor internal dan juga eksternal.

Kata kunci : *Implementasi, Peraturan Pemerintah, Disiplin.*

ABSTRACT

**IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 2 OF
2003 CONCERNING DISCIPLINARY REGULATIONS FOR MEMBERS OF
THE INDONESIAN STATE POLICE
(Study in Brimob Unit of West Nusa Tenggara Police)**

By:

I GEDE EKA SATRIA VICAKHSANA
NIM 2019F1A042

This study aims to determine and analyze the juridical arrangements regarding the discipline of members of the Indonesian National Police based on Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police, as well as to determine and analyze the application of Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police at the West Nusa Tenggara Regional Police Satbrimob. This research combines normative and empirical legal analysis with sociological and statutory research methodologies. The findings of this study explain Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the Indonesian National Police, which is an implementation regulation of Law Number 2 of 2003 concerning the Indonesian National Police. Disciplinary violations are settled through Procedures for Settling Disciplinary Violations for Members of the National Police to achieve legal certainty, a Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 2 of 2016. The application of these regulations in Satbrimob Polda NTB is assigned to the Provos Section to enforce the rules and provide sanctions in the form of disciplinary action and/or disciplinary punishment where, in its application, it finds obstacles that come from internal and external factors.

Keywords: Implementation, Government Regulation, Discipline.

MENGESAHKAN

SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM


KEPALA
OP. P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Humaira, M.Pd
NIDN. 0303048601


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTO HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR BAGAN, GAMBAR DAN TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
a. Tujuan Penelitian.....	5
b. Manfaat Penelitian.....	6
D. Orisinalitas/Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Implementasi	11
B. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan.....	13
a. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan.....	13
b. Hirarki Perundang-Undangan	16
C. Tinjauan Umum Kepolisian.....	19
a. Pengertian Kepolisian	19
b. Tugas, fungsi dan Wewenang Kepolisian.....	21
D. Tinjauan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis penelitian.....	28
B. Pendekatan penelitian	29
a. Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>).....	29

b. Pendekatan Sosiologis (<i>Sociologic Approach</i>).....	29
C. Lokasi penelitian/populasi dan sampel	30
D. Jenis dan sumber bahan hukum/data.....	30
a. Sumber Bahan Hukum	30
b. Sumber Data.....	31
E. Teknik dan pengumpulan bahan hukum	32
F. Analisis bahan hukum/data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran umum Satbrimob Polda NTB	34
B. Pengaturan secara yuridis tentang disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	40
C. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Satbrimob Polda NTB.....	52
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran-saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR BAGAN, GAMBAR DAN TABEL

Bagan 1 Struktur Organisasi Polda Tipe A	35
Bagan 2 Struktur Organisasi Satbrimob Tipe A	37
Gambar 1 Markas Satuan Brimob Polda NTB	39
Gambar 2 Tindakan Displin di Satbrimob Polda NTB.....	64
Gambar 3 Kegiatan pemeriksaan oleh Provos Satbrimob Polda NTB	67
Gambar 4 Sidang Disiplin di Satbrimob Polda NTB.....	68
Gambar 5 Kegiatan Razia GAKTIBPLIN oleh Provos Satbrimob Polda NTB	76
Tabel 1 Jenis Pelanggaran Disiplin.....	60
Tabel 2 Pelanggar Berdasarkan Golongan	63
Tabel 3 Kategori Pelanggaran Disiplin.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana secara jelas dituangkan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”¹ yang dimaknai sebagai segala tatanan berkehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasari oleh hukum yang berlaku. Di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjadi sumber hukum paling tinggi dari semua hukum yang berlaku di Indonesia dan juga menjadi alat untuk mengontrol kesesuaian antara norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Negara hukum merupakan Negara yang menjalankan segala pemerintahannya dengan didasari atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dengan tujuan untuk menjaga dan menjamin keamanan. Negara disebut sebagai negara hukum apabila pemerintahannya dalam mengambil tindakan harus didasari atas hukum yang mana hal ini untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pemerintah yang berkuasa. Guna menjamin kesamaan derajat bagi setiap orang dihadapan hukum yang merupakan prinsip negara hukum (*equality before the law*) maka Negara Republik Indonesia membentuk penegak hukum yang kemudian diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa,

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

mengawasi, atau menjalankan perintah Undang-Undang di bidangnya masing-masing kemudian disebut sebagai aparat penegak hukum. Saat ini di Indonesia mengakui ada 5 aparat penegak hukum yakni Kepolisian, jaksa, hakim, lembaga perasyarakatan dan advokat.²

Kepolisian yang merupakan salah satu aparat penegak hukum memiliki wewenang dan tugas yang diatur kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana Kepolisian memiliki tugas pokok utama yakni ;

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³

Dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kemudian menjelaskan “untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral, diadakan peraturan disiplin bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia” dan dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya menjelaskan “ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut

²<https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-wewenang-aparat-penegak-hukum-6230538b64c71/?page=all#:~:text=Dengan%20demikian%2C%20menjawab%20siapa%20saja,%2C%20lembaga%20pemasyarakatan%2C%20dan%20advokat.> Di akses pada 7 Maret 2023 pukul 11.50 Wita

³ Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dengan Peraturan Pemerintah”⁴. Berdasarkan hal tersebut kemudian muncul Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2003. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur perihal tentang serangkaian norma yang digunakan untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib dalam berkehidupan sebagai anggota polri. Pemaknaan Disiplin anggota Polri merupakan sikap dari anggota Polri yang taat dan patuh terhadap norma atau kaidah yang berlaku serta bersifat mengikat bagi anggota Polri. Kedisiplinan anggota Polri dilihat dalam sikap, perilaku dan tutur kata dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Polri. Disiplin kemudian muncul atas dasar kesadaran dari pribadi setiap anggota Polri karena bukan atas dasar paksaan.

Dalam menegakkan hukum guna mewujudkan kesetaraan dalam hukum, anggota Polri diuntut memiliki kedisiplinan yang tinggi. Dinamika masyarakat seiring globalisasi mengakibatkan perubahan yang cepat baik dari segi sosial, budaya dan sosiologi. Di samping itu dewasa ini pekerjaan Kepolisian menjadi semakin kompleks yang mana semakin menjadi sorotan di masyarakat. Masih banyaknya ditemukan anggota Kepolisian melakukan pelanggaran disiplin yang mana sebagai penegak hukum hal tersebut haruslah dihindari.

Dewasa ini setiap anggota polri harus memiliki kesadaran akan disiplin. Sebagai mana slogan yang di usung oleh Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo

⁴ Pasal 27, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

yaitu Presisi merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan⁵. Untuk menegakkan hukum yang berkeadilan tentunya kedisiplinan menjadi sangat penting. Namun, Beberapa pelanggaran disiplin yang terjadi di dalam tubuh Kepolisian itu sendiri tentunya mencoreng nama institusi dan mencoreng penegakan hukum yang berkeadilan hal ini kemudian membuat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian menjadi menurun. Lemahnya kedisiplinan yang dimiliki oleh setiap anggota Polri sekarang ini menjadi bahan pembahasan di masyarakat umum. Seiring dengan pemberitaan di media massa mengenai tindakan-tindakan indisipliner oleh seorang anggota Polri seperti melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai anggota Polri, penyalahgunaan senjata api, keterlibatan dalam suatu tindak pidana dan masih banyak kasus-kasus lainnya. Hal ini menjadi suatu keprihatinan sendiri bagi masyarakat yang mana sebagai seorang penegak hukum dalam menjalankan tugas pokoknya seharusnya lebih patuh terhadap aturan-aturan yang mengikat terutama peraturan tentang kedisiplinan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Hal ini tentunya menjadi banyak pertanyaan, yang mana seorang penegak hukum yang seharusnya paham dan mengerti tentang aturan-aturan terutama tentang kedisiplinan malah menjadi salah satu yang melanggar aturan tersebut

Berdasarkan hasil observasi awal yang diperoleh dari Pemeriksa Provos Satbrimob Polda NTB dalam periode tahun 2020 – 2022 telah dilaksanakan

⁵<https://nasional.tempo.co/read/1629061/slogan-polri-presisi-diusung-kapolri-listyo-sigit-prabowo-berharap-bukan-sekadar-jargon#:~:text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Slogan.profesional%2C%20modern%2C%20dan%20terpercaya>. RACHEL FARAHDIBA R, di akses pada 31 Maret 2023

kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali sidang disiplin terhadap personel. Tentunya penerapan peraturan disiplin di Satbrimob Polda NTB menjadi dipertanyakan karena di setiap tahunnya masih ditemukan pelanggaran disiplin. Dengan masih ditemukan sejumlah pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri tentunya mempengaruhi kinerja dari Kepolisian itu sendiri. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam sebagaimana judul skripsi ini yakni:

“IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2
TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah pengaturan secara yuridis tentang disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Satbrimob Polda NTB?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan secara yuridis tentang disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Satbrimob Polda NTB.

b. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan meraih gelar S-1 ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman tentang Kepolisian khususnya yang berkaitan dengan peraturan kedisiplinan yang berlaku di Kepolisian agar menjadi masukan dan referensi bagi penelitian yang akan datang

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat sebagai sarana menjawab perihal kewajiban dan larangan penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang mana hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana referensi oleh peneliti selanjutnya.

D. Orisinalitas/Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Hasil penelitian	Persamaan / Perbedaan
1.	Purwanto (2018); IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 2/2003 DAN PERKAP NO. 14/2011 TERHADAP PENEGAKAN KODE ETIK DI POLRES PURWOREJO	Pelaksanaan kode etik Polri diawasi oleh Unit Propam yang merupakan unsur pengawasan yang berada dibawah Kapolres. Unit ini bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri. pelanggaran kode etik oleh anggota Polres masih termasuk kategori pelanggaran disiplin ringan. Pelanggaran yang terjadi pada anggota Polri di Polres Purworejo masih termasuk kategori pelanggaran disiplin ringan; (2) Beberapa	Dalam penelitian saat ini peneliti akan membahas peraturan yang sama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam penelitian sekarang ini peneliti tidak membahas sehubungan dengan Kode Etik Profesi Polri.

		<p>kendala yang sering terjadi dalam penegakan kode etik yaitu seperti ketidakhadiran terduga, lama persidangan di pengadilan umum, tidak adanya bidang pertanggung jawaban profesi di Polres, tidak hadinya saksi, dan kekurangsadaran anggota Polri; dan (3) 3. Solusi tumpah tindihnya penerapan PP Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 adalah dengan (1) penerapan hukum yang tegas dan konsisten, (2) penyempurnaan sistematika hukum.</p>	
2.	<p>DESKY SAPUTRA (2017); IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PRIMA BAGI</p>	<p>Bahwa masih ada aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polisi Sektor (POLSEK) yang mencari keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan Negara, masih ada yang melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), dan kurang mentaati peraturan Perundang-Undangan atau kode etik kepolisian. Dengan melihat dampak dari kondisi</p>	<p>Dalam penelitian saat ini peneliti akan membahas peraturan yang sama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana dalam penelitian ini akan membahas penerapan dan pelaksanaan peraturan di lapangan</p>

	<p>MASYARAKAT DI KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM</p>	<p>penegakan hukum disiplin anggota POLRI saa ini dengan wujud perilaku, sikap mental dan moral yang masih negatif tersebut adalah merupakan suatu hal yang mustahil dan merupakan bertolak belakang suatu keadaan yang kontra produktif bagi terwujudnya tujuan di Internal POLRI. Maka untuk tujuan Internal POLRI yaitu salah satunya adalah konsistensi atau tindakan tegas terhadap anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin termasuk anggota polisi yang menyalahgunakan wewenang.</p>	
3.	<p>I Putu Gde Bagus Teguhyasa Kusuma Dharma (2014); IMPLEMENTASI PP NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG</p>	<p>Bahwa pelaksanaan atau penerapan peraturan pemerintah terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagian telah dilaksanakan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Disiplin Anggota Polri dengan pelaksanaan Pasal 6 huruf “q” dan sanksi</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas secara spesifik isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Pasal-Pasal tentang penyalahgunaan wewenang. Namun dalam penelitian sekarang ini peneliti akan membahas</p>

		<p>menurut Pasal 9 huruf “e” dan huruf “f”, tetapi ada banyak kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian yang belum dilaksanakan</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Tertib Anggota Kepolisian Negara Indonesia</p>	<p>secara umum keseluruhan isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berikut penerapannya di lapangan.</p>
4.	<p>WAHYU PRIMA (2013); EFEKTIFITAS PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK KOTA</p>	<p>Bahwa Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota Belum Efektif Dikarenakan Faktor Pengawasan Yang Masih Lemah dan Sanksi Yang Masih Ringan.</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas secara spesifik penerapan dari Pasal 7 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PONTIANAK KOTA. Dimana dalam penelitian sekarang ini terdapat perbedaan lokasi yang mana tentunya akan ada perbedaan dalam penerapan dan pelaksanaan peraturan di lapangan.</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Implementasi

Berdasarkan KBBi implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan tentang hal yang telah disepakati terlebih dahulu⁶. Kemudian Beberapa ahli dan akademisi mengemukakan pendapat yang menjelaskan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan untuk menyelaraskan pemahaman implementasi dengan konsep kajian regulasi, karena hal ini akan menjadi tujuan utama kajian ini.. Adapun pengertian implementasi dapat diketahui dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Menurut Mulyadi, Implementasi mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan. Tindakan ini digunakan untuk menerjemahkan keputusan ini menjadi cara yang dapat ditindaklanjuti dan untuk mencoba mencapai perubahan, besar atau kecil, dari keputusan sebelumnya. Implementasi pada dasarnya adalah upaya untuk memahami apa yang terjadi setelah program dieksekusi.⁷

Pemahaman Implementasi berdasarkan teori Jones: *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those*

⁶KBBi online diakses melalui <https://kbbi.web.id/implementasi> pada 11 April 2023 pukul 00.49 Wita

⁷Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik edisi revisi cetakan 2*, Bandung, CV. Alfabeta, 2016, hal.12

actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi, implementasi adalah penerapan kebijakan setelah prosedur itu ditetapkan dengan cara-cara untuk mencapai tujuan yang dimaksud..⁸

Dalam pandangannya Lister menuturkan jika dinyatakan sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.⁹ Dalam pemahaman Grindle menjelaskan implementasi sebagai proses politik dan administrasi yang mana dalam teori ini implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks penerapannya dalam realita.¹⁰

Ekawati juga turut menyatakan bahwa definisi Implementasi secara eksplisit mencakup tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok privat (swasta) dan publik untuk mencapai serangkaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kebijakan.¹¹ Selain itu, dijelaskan pula Implementasi dapat kemudian di pahami dan dianggap sebagai wujud utama dan merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Sebagaimana dinyatakan oleh Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan dilaksanakan dengan baik.¹²

⁸ *Ibid*, hal. 45

⁹ Mhd. Taufik dan Isril, *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK Volume 4*, Nomor 2, 2013, hal. 136

¹⁰ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT. Grafika Utama, 2011, hal.113

¹¹ Mhd. Taufik dan Isril, *Op., Cit.*, hal 114

¹² Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al., 1990, hal 1.

B. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-Undangan

a. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Perundang-undangan Indonesia, sebagai Negara Hukum (*retsstaat*), tidak hanya membentuk nilai-nilai dan standar masyarakat. Undang-undang tidak hanya berasal dari fungsi negara dalam bidang pengaturan. Di sini, Undang-Undang memiliki peran strategis dan penting, baik dari perspektif konsep negara hukum, hirarki norma hukum, maupun fungsinya. Dalam konsep negara hukum, Undang-Undang merupakan salah satu cara untuk mengformulasikan norma hukum dalam kehidupan bernegara.. Dalam pandangan Paul Scholten, hukum itu ada di dalam peraturan, jadi orang harus memberikan tempat yang tinggi kepadanya¹³

Menurut Hamid S. Attamimi, Istilah Peraturan Perundang-Undangan memiliki asal dari Istilah "*wettelijke Regels*" atau "*Wettelijke Regeling*", meskipun istilah ini tidak selalu digunakan secara eksplisit, Terkadang istilah "Perundang-Undangan" saja yang di gunakan. Jika kita berbicara tentang jenis atau bentuk peraturan (hukum), istilah "Peraturan Perundang-Undangan" lebih relevan. Perbedaan penggunaan istilah tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan konteks yang berbeda, termasuk didalamnya untuk menjelaskan beragam bentuk dan jenis Perundang-Undangan. Selain itu, digunakan pula untuk menentukan tingkatan/hirarki

¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 2006, hlm 91.

dari peraturan Perundang-Undangan dan juga mengetahui proses pembentukannya.¹⁴

Pandangan yang di berikan oleh Solly Lubis yang dimaksud dengan Perundang-Undangan adalah mengacu pada proses pembuatan peraturan negara yang dimulai dengan perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan akhirnya pengundangan peraturan tersebut. Peraturan perundangan didefinisikan sebagai peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara, sementara dalam peraturan yang dilahirkan dari Perundang-Undangan cukup dengan didefinisikan sebagai “peraturan” saja. Adapun yang dimaksud dengan “peraturan negara” adalah peraturan-peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi resmi, baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu. Peraturan dimaksud meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat Keputusan dan Instruksi. Sedangkan yang dimaksud peraturan perundangan adalah peraturan mengenai tata cara pembentukan peraturan Negara.¹⁵

Menurut Maria Farida Indrati, Istilah Perundang-Undangan mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu:¹⁶

¹⁴Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung, Nusa Pedia, 2015, hal. 4

¹⁵*Ibid*, hal. 11

¹⁶Maria Farida Indrati Soeprapo, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2006, hal. 3

1. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Perundang-Undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukkan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Para ahli memiliki berbagai pendapat mengenai pengertian peraturan Perundang-Undangan. Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, pengertian peraturan Perundang-Undangan adalah

“ ...keseluruhan susunan hirarkis peraturan Perundang-Undangan yang berbentuk Undang-Undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislatif yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing”¹⁷

Pemahaman lain dari Hamid S. Attamimi mengenai peraturan Perundang-Undangan adalah merupakan peraturan Negara, baik di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan Perundang-Undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.¹⁸ Dalam pandangannya Bagir Manan mendefinisikan peraturan Perundang-Undangan merupakan keputusan tertulis dari pihak-pihak tertentu. Diidentifikasi atau dikeluarkan oleh organisasi atau pejabat pemerintah yang

¹⁷ *Ibid*, hal. 12

¹⁸ Rosjidi ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hal. 19

berwenang sesuai dengan sejauh mana peraturan ini berlaku.¹⁹ Dalam pemahaman yang lain T.J. Buys memberikan pengertian mengenai peraturan Perundang-Undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum (*algemeen bindende voorschriften*). Kemudian, J.H.A. Logemann menambahkan definisi tersebut dengan istilah “*naar buiten werkende voorschriften*”, sehingga diartikan menjadi peraturan-peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar.²⁰ Yang mana kemudian berdaya laku keluar diartikan jika peraturan tersebut ditujukan dan dimaksudkan untuk masyarakat (umum) tidak ditujukan kepada pembentuknya (ke dalam)

Di Indonesia peraturan Perundang-Undangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara yuridis sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan umum Pasal 1 huruf 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

*“Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan”*²¹

b. Hirarki Perundang-Undangan

¹⁹Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam pembinaan hukum nasional*, Armico,Bandung, 1978, hal.89

²⁰Syarif, A. *Perundang-Undangan Pasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, 1987, hal 32-33

²¹Pasal 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Hukum dalam peraturan Perundang-Undangan memiliki jenjang atau tata urutan atau hirarki peraturan Perundang-Undangan yang tidak lepas dari ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau Des Recht* atau *The Hierarchy of law* yang pada intinya bahwa kaidah hukum merupakan susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Untuk memahami ini kemudian dihubungkan dengan ajaran Kelsen yang lain yakni *Reine rechtslehre* atau *The pure theory of law* (teori murni tentang hukum) yang mana hukum itu tidak lain “*command of the sovereign*” (kehendak yang berkuasa).²²

Hans Kelsen dalam *stufentheory*-nya menyebutkan bahwa di puncak “*stufenbau*” terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah yang fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut “*grundnorm*” atau “*ursprungnorm*”. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum atau hipotesis. Menurut Hans Kelsen, *grundnorm* merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan Perundang-Undangan yang berada dibawahnya. *Grundnorm* menjadikan aturan- aturan hukum berlaku mengikat sebagai kaidah-kaidah hukum positif. *Grundnorm* adalah dasar segala kekuasaan dan legalitas hukum positif.²³

Pada dasarnya *Stufenbau Des Recht* atau teori jenjang norma hukum kelsen ini ingin melihat hukum sebagai suatu system yang terdiri atas susunan

²²Bagir manan, *Teori dan Politik Konstitusi, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta*, 2004, hal. 203

²³Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, ... *op.cit*, hal 25

norma yang berbentuk piramidal dimana norma yang lebih rendah mendapatkan kekuatannya dari norma yang lebih tinggi. Dalam hal ini semakin tinggi kedudukan suatu norma maka akan semakin abstrak sifatnya begitu sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu norma maka akan semakin nyata norma itu. Norma yang bersifat “*meta juristic*” atau di luar sistem hukum, norma semacam ini dijelaskan oleh Kelsen sebagai *Groundnorm* atau *Ursprungnorm*.²⁴

Hirarki peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dijelaskan di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian dikuatkan kembali posisi kedudukannya berdasarkan yang tertinggi sampai dengan yang terendah didalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kekuatan hukum peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 Ayat (1) sesuai dengan tata urutan atau hirarkinya. Adapun jenis dan hirarki peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:²⁵

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; Dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

²⁴ *Ibid* hal 26

²⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai produk hukum, Perundang-Undangan adalah jenis pengaturan hukum dimana masing-masing memiliki tempat dan hubungan fungsional hierakis yang tersendiri. Peraturan Perundang-Undangan secara prosedural merujuk pada rangkaian pembentukan hukum/ peraturan tertulis nilai dari penyusunan naskah ilmiah, penyusunan rancangan suatu jenis, pembahasan, pengesahan, pengundangan sampai pembentukan peraturan-peraturan pelaksanaan, serta pembentukannya berdasarkan asas-asas peraturan Perundang-Undangan. Makna tata urutan atau hierarki atau tingkatan dalam Tata Hukum/Peraturan Perundang-Undangan adalah :²⁶

- a. Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum pembentukan peraturan hukum bawahan.
- b. Peraturan hukum bawahan merupakan pelaksanaan peraturan hukum atasan, oleh karena itu kedudukannya lebih rendah dan materi muatannya tidak boleh bertentangan.
- c. Manakala terdapat dua peraturan Perundang-Undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dan dengan kedudukan sama maka berlaku peraturan Perundang-Undangan baru.

C. Tinjauan Umum Kepolisian

- a. Pengertian Kepolisian

²⁶Saraswati, R., Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Media Hukum, 9(2), 2009, hal.48-59.

Secara Yuridis “Kepolisian” sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Fungsi Kepolisian di Indonesia diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut “POLRI” yang memiliki wilayah tugas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Jabatan utama dan atau pimpinan tertinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia dijabat oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kedudukan Kepolisian secara khusus diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden*” yang kemudian dapat ditarik kesimpulan jika tugas-tugas Kepolisian dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Presiden. Dalam hal ini dapat kita pahami jika Presiden memiliki kuasa atas Kepolisian yang mana dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didelegasikan kepada Kapolri.²⁷

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Oleh karena itu, secara teoritis fungsi dari

²⁷Ucuk Suyono, Y.. *Hukum Kwpolisian: Kedudukan POLRI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UNDANG-UNDANG DASAR 1945*. Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hal. 119

Kepolisian melekat sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah atau negara, yang kemudian dalam pelaksanaannya Kepolisian tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan karena penyelenggaraan Kepolisian harus berpatokan pada norma-norma umum pemerintahan sebagai landasan hukum tidak tertulis dalam menyelenggarakan pemerintahan.²⁸

Peran Kepolisian dikemukakan dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara republik Indonesia yaitu

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”²⁹

yang kemudian dalam pelaksanaannya melaksanakan peran dan fungsi Kepolisian dalam satu kesatuan sebagai Kepolisian nasional yang meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

b. Tugas, fungsi dan Wewenang Kepolisian

1. Tugas

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara jelas menyatakan jika tugas pokok Polri adalah penengak hukum, pelindung. Pengayom dan pembimbing masyarakat guna mencapai kepatuhan dan ketaatan pada

²⁸*Ibid* hal. 145-146

²⁹Suhartini, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 30.

hukum yang berlaku. Didalam Undang-Undang tersebut dalam Pasal 13 menegaskan bahwa Polri bertugas:³⁰

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian bertugas:³¹

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- e. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- f. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

³⁰ Arif, M.. *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 2021, hal. 96.

³¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14

- g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Barda Nawawi Arief memahami hal tersebut di atas yakni Polri dalam melaksanakan tugasnya memiliki dua peran baik sebagai penegak hukum (dalam peradilan pidana) maupun sebagai pekerja sosial dalam aspek sosial dan kemasyarakatan.³²

2. Fungsi

Sebagaimana dipahami secara umum fungsi lembaga Kepolisian meliputi dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam penegakan hukum. Yang mana dalam menjalankan fungsinya kepolisian haruslah mempertimbangkan dan memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum serta keadilan untuk masyarakat. Sebagaimana di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan

*“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.*³³

3. Wewenang

³²Arif, M.. Tugas dan fungsi kepolisian..... *Op.Cit.* hal 98

³³ *Op.Cit.*, Pasal 2

Kepolisian merupakan penegak hukum kemudian dalam rangka menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni secara umum Kepolisian berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sesuai dengan Perundang-Undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia wewenang Kepolisian dijabarkan dalam Pasal 15 Ayat 2 yakni:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam Pasal 16 Ayat 1 menyebutkan tentang kewenangan Kepolisian dalam tindak pidana, dimana Kepolisian memiliki kewenangan untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangkakan melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya segala tugas dan kewenangan Kepolisian dapat dijalankan personel Kepolisian di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

D. Tinjauan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Organisasi yang baik bukanlah sekumpulan orang yang berkumpul dan bebas berbuat semaunya, suatu organisasi harus memiliki tata tertib untuk bekerja, bertindak atau bergaul diantara anggota Polri dan pergaulan dengan masyarakat dalam organisasi tersebut. Namun, keterkaitan hukum tersebut tidak boleh menghambat inovasi dan kreativitas anggota Polri sehingga organisasi menjadi beku dan tidak berkembang.

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi dengan aturan dan regulasi yang baik dan kuat. Peraturan ini adalah tentang disiplin, tetapi ditemukan bahwa sulit untuk memisahkan aturan yang berbeda secara ketat, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antar aturan berbeda, hal inilah yang perlu diminimalkan.

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan erat kaitannya dengan kredibilitas dan dedikasi. Disiplin sebagai anggota Polri merupakan suatu kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan dedikasi yang teguh. Anggota Polri sebagai pejabat Negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung pengayom dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan yang mana merupakan kredibilitas dan dedikasi.

Saat ini antara kehidupan pribadi dengan kehidupan di pekerjaan masih belum memiliki batasan yang jelas, apalagi masyarakat selalu menuntut adanya kehadiran polisi dalam setiap kegiatannya dan dituntut dua puluh empat jam selalu siap sedia. Anggota Polri yang tidak bertugas, tetap di anggap sebagai sosok polisi yang siap melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, peraturan ini mengatur cara berkehidupan baik selaku anggota Polri maupun berkehidupan di masyarakat secara umum. Situasi ketatanegaraan yang berubah dan berkembang mengharuskan untuk hadirnya sebuah peraturan disiplin bagi Anggota Polri yang dipergunakan dalam rangka pembinaan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian tentang bagaimana hukum ditegakkan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder³⁴ atau juga dikenal dengan studi doktrinal, dimana hukum sering dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) atau yang dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang digunakan sebagai tolak ukur perilaku manusia yang dianggap layak.³⁵ Penelitian hukum empiris Menurut Ronny Hanitijo merupakan penelitian hukum dimana dalam proses untuk mendapatkan datanya langsung dari masyarakat atau biasa disebut sebagai data primer³⁶. Penelitian empiris selalu berdasar kepada hal nyata yang terjadi di lapangan yang mana dapat dilakukan dengan observasi secara langsung tentang perilaku hukum masyarakat.

Sebagaimana hal yang telah di jelaskan di atas dapat di ambil kesimpulan jika metode penelitian hukum normatif empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif berikut dengan

³⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 13.

³⁵Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

³⁶Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154.

tambahan dukungan dari unsur empiris³⁷. Dalam hal ini metode penelitian Normatif empiris juga membahas penerapan ketentuan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

B. Pendekatan penelitian

Ada beberapa bentuk pendekatan dalam penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan tersebut peneliti kemudian memperoleh data berupa informasi dari berbagai bidang tentang isu yang akan dicari jawabannya. Untuk mendukung penelitian ini peneliti menggunakan tiga bentuk pendekatan sebagai berikut :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan melakukan analisa dengan melihat bentuk, isi dan penerapan terhadap semua peraturan Perundang-Undangan berikut dengan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Pendekatan Sosiologis (*Sociologic Approach*)

³⁷<http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html> dikases pada tanggal 29 Mei 2023 pukul 22.55 Wita

Pendekatan Sosiologis atau *Sociologic Approach* merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum dalam rangka menguji menguji validitas empiris hukum dan realitas hukum tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Lokasi penelitian/populasi dan sampel

Pengambilan lokasi dan sampel pada penelitian ini ditujukan untuk melakukan pengamatan langsung di lapangan guna menemukan bentuk, informasi dan data-data yang kemudian dapat digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian sekarang ini, penyusun mengambil lokasi di Satbrimob Polda NTB dengan sampel yang di ambil adalah personel yang bertugas di Satbrimob Polda NTB.

D. Jenis dan sumber bahan hukum/data

a. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menggunakan pengertian Undang-Undang dan menggunakan literature yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri.
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Peradilan Umum Bagi Anggota Polri

- 7) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Bagi Anggota Polri
- 8) Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 9) Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Profesi

2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa Perundang-Undangan, buku, tulisan-tulisan yang dapat menunjang penelitian.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder guna menunjang penelitian yang sedang dilakukan ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini data primer yang merupakan data yang didapatkan dari hasil telaah atau memperhatikan lingkungan secara langsung dengan tujuan untuk mengetahui hubungan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam praktiknya hal ini dapat dilakukan di Satbrimob Polda NTB untuk memperoleh informasi melalui wawancara dengan yang berkompeten sesuai dengan permasalahan yang sedang di teliti. Adapun hasilnya digunakan sebagai Data Utama dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan untuk memecahkan masalah pada penelitian ini melalui studi kepustakaan berupa penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dan juga mendukung sumber data Primer.

E. Teknik dan pengumpulan bahan hukum

Pada penelitian ini peneliti mencoba beberapa teknik pengumpulan bahan hukum guna melengkapi data yang akan peneliti gunakan untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang saat ini akan di teliti. Adapun teknik dan pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dapat dipahami sebagai suatu teknik pengumpulan data secara langsung dari lapangan dimana dalam Penelitian ini Observasi dilakukan dengan teliti dalam rangka mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini Wawancara yang merupakan sebuah percakapan yang diarahkan untuk membahas suatu masalah tertentu yang dilakukan dengan cara tatap muka dengan hasil berupa informasi nyata. Peneliti akan melakukan wawancara dengan Kasi Provos Satbrimob Polda NTB dan kepada personel yang berkompeten yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik dalam penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani yang mana dapat bersumber dari dokumen maupun rekaman. Dokumentasi ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam menyimpulkan hasil penelitian agar terjadi kesesuaian dengan kenyataan yang terjadi.

4. Studi Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian studi pustaka dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

F. Analisis bahan hukum/data

Analisis setelah bahan hukum tersebut disusun sesuai dengan urutan pembahasan dalam bidang penelitian yang kemudian diproses untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif deskriptif berupa merumuskan dengan cara menguraikan hal yang dapat memberikan pemahaman terhadap inti utama permasalahan yang diteliti. Dalam hal penarikan kesimpulan peneliti menggunakan metode deduktif yakni metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal umum ke hal-hal yang lebih khusus guna memudahkan pemahaman ketika data hasil penelitian dijelaskan oleh peneliti.